

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang. Sebagaimana pendapat Sudaryono dan Surbakti bahwa “tindak pidana dapat disebut dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹ Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah tindak kejahatan, yaitu suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.²

Perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat beranekaragam, salah satunya adalah tindak pidana pemerasan. Secara umum perampasan adalah tindakan meminta sesuatu secara paksa, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman. Sebagaimana pendapat Faizal Hamzah Yuwono Putra dkk bahwa “Pemerasan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang,

¹ Sudaryono dan N. Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 92

² M. Rudi Hartono, Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif, *Journal Lex Specialist*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 72

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”.³

Tindak pidana pemerasan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan cara memaksa orang lain agar memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerasan ini biasanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴

Pemerasan sebagai suatu perbuatan pidana juga telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dari pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan memaksa, baik secara fisik maupun psikis terhadap korban.
2. Ancaman kekerasan yang membuat korban terpaksa mengikuti kehendak pelaku.
3. Memiliki maksud menguntungkan diri sendiri.

³ Faizal Hamzah Yuwono Putra., M. A. Razak dan Karim, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, *Jurnal Judiciary*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 39

⁴ Sylverio Chris Talinusa, Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Lec Crimen*, Volume IV, Nomor 6, 2015, hlm. 165

4. Merugikan korban.

Pengaturan tindak pidana pemerasan juga dapat berpedoman pada Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut dapat digunakan pada tindak pidana pemerasan yang mengandung unsur pengancaman. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan. Akan tetapi sampai saat ini tindak pidana pemerasan tetap banyak terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga harus mendapatkan perhatian dan tindakan untuk mencegahnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pemerasan menimbulkan berbagai dampak buruk dan mengganggu ketentraman, serta keamanan masyarakat. Sebagaimana pendapat Aulia Arnelita bahwa:

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan terhadap korban, sehingga memiliki dampak ganda yaitu kerugian materiil dan trauma psikologis.⁵

Selain menimbulkan dampak, tindak pidana pemerasan juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat.

⁵ Aulia Arnelita., E. Susanti dan H. Siswanto, Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 11, Nomor 3, 2025, hlm. 1

Kesenjangan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran yang besar, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan ini. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.⁶

Tindak pidana pemerasan terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi. Berdasarkan data dari Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa sejak tahun 2023 sampai 2025 telah terjadi 5 kasus pemerasan, dengan rincian kasus pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus, tahun 2024 sebanyak 2 kasus dan 2025 sebanyak 1 kasus. Salah satu contoh kasus pemerasan terjadi di Kawasan Museum Gentala Arasy yang ada di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh Tarmizi warga RT. 03 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi serta Jumadi warga RT. 06, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Barang yang diambil dari korban berupa tiga buah *Handphone* merk Oppo dengan seri yang berbeda, dompet berisikan SIM, kartu ATM bank Mandiri, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana pemerasan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

Adanya tindak pidana pemerasan tersebut tentu akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat setempat maupun pengunjung,

⁶ *Ibid.*, hlm. 2

mengingat di wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi terdapat satu destinasi wisata religi yaitu Museum Gentala Arasy, sehingga sudah seharusnya keamanan di wilayah ini dijaga dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tindak Pidana Pemerasan dan Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi?
3. Apa saja kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan kekerasan atau

ancaman pada orang lain agar supaya memberi sesuatu atau berbuat sesuatu.⁷ Tindak pidana adalah perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana para dincam pidana bagi pelanggarnya.⁸

2. Upaya Penanggulangan

Upaya adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu. Upaya hukum ini dilakukan karena adanya suatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan.⁹ Sementara itu, penanggulangan adalah sebagai suatu cara atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana.¹⁰

Upaya penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik melalui tindakan pencegahan (preventif) sebelum kejahatan terjadi, maupun tindakan penindakan (represif) sesudah kejahatan terjadi.¹¹

⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 102

⁸ Mhd. Badri., Sumaidi dan Reza Iswanto, Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat dalam Membantu Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Desa Markanding, *Wajah Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 306

⁹ Pandu, *Upaya Hukum: Pengertian, Jenis Dan Contohnya*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 1

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 15

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 7

3. Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi

Kepolisian sektor atau yang disingkat dengan Polsek adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kapolsek.¹² Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas dari Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres, serta menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan.

Dari pengertian tersebut, maka Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan Pelayangan.

E. Landasan Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹³

¹² Muzaimah., Sugianor dan Herry Febriadi, Kinerja Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Melayani Masyarakat di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, *Jurnal Pelayanan Publik*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 147

¹³ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

Pada dasarnya upaya penanggulangan tindak pidana dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial ini merupakan pemikiran dari Travis Hirschi pada tahun 1969, dimana pemikiran Travis menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara *intrinsik* patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan *antithesis* dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.¹⁴

Berdasarkan teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum Pidana) dan non penal (di luar hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah

¹⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102

kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari dua bagian pokok yaitu:¹⁶

a. Upaya preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

b. Upaya represif

Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku judi online.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

¹⁵ S. Sahabuddin, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian), *Journal Lex Specialist*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 48

¹⁶ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 16

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.¹⁷

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan, serta kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.¹⁸

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, upaya

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

¹⁸ Ika Atikah., N.D. Rizkia., Basri dan J.M. Monteiro, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, Widina Media Utama, Jawa Barat, 2020, hlm. 18

yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan, serta kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.¹⁹ Data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan tujuan penelitian, sedangkan sumber data lapangan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi informan penelitian.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.²⁰ Sumber data kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

²⁰ *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan, serta kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen dari Polsek Pelayangan Kota Jambi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan

memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anggota Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi sebanyak 1 orang.
- 2) Masyarakat Kecamatan Pelayanan Kota Jambi sebanyak 2 orang.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif analytic*. *Deskriptif analytic* adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.²²

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan, serta kendala

²¹*Ibid*, hlm. 104

²²*Ibid*, hlm. 105

yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tindak pidana pemerasan yang berisi tentang pengertian tindak pidana pemerasan, dasar-dasar tindak pidana pemerasan, bentuk-bentuk tindak pidana pemerasan, serta pengaturan tindak pidana pemerasan.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang penanggulangan tindak pidana. Pada bab ini berisi tentang pengertian penanggulangan tindak pidana, bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana, akibat hukum, serta pengaturan penanggulangan tindak pidana.

Bab IV merupakan inti permasalahan dari penelitian ini yang membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan, serta kendala yang ditemukan

oleh Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

